

RINGKASAN PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Perkara Nomor 01/PS/PWSL.GWA.27.07/VIII/2015

Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015

I. IDENTITAS RASA PIHAK

- A. Pemohon
Drs. Sjachrir Sjafuruddin
Ir.H.M. Anwar Usman
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa
- C. Pihak Terkait
-

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwas kabupaten Gowa akibat keluarnya keputusan KPU Kab. Gowa No: 38/BA/PILBUP/KPU.KAB.025.433280/VII/2015, Tanggal 28 Juli 2015 Pkl 24.00 wita, tentang Berita Acara Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan Syarat Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu No 8 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota. Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon, pihak termohon adalah KPU Kab. Gowa yang telah menerbitkan keputusam KPU Kab. Gowa nomor: 38/BA/PILBUP/KPU.KAB.025.433280/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, Tentang berita Acara Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan Syarat Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015. Surat Edaran Bawaslu RI nomor 0210/Bawaslu/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015 Perihal Pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2015. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Gowa. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal 467 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Berita Acara Penolakan Pengajuan Bakal

Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Juli 2018 hari Selasa sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Pemilu ke Panwas Kabupaten Gowa pada Hari Kamis Tanggal 19 Juli 2018.

C. Tenggang Waktu

- a. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Gowa pada tanggal 9 Agustus 2015. Sebagaimana KPU Kab. Gowa menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan Syarat Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia nomor : 0210/Bawaslu/VII/2015 tertanggal 31 Juli 2015 Perihal Pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota tahun 2015. Terhadap beberapa permasalahan maupun perkembangan hukum yang terjadi dalam proses pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur ,Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota, dan Penyelenggara Pemilu, Berikut disampaikan :
 1. Bahwa Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kab/Kota agar menerima segala bentuk laporan terkait pencalonan pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 baik melalui mekanisme laporan pelanggaran ataupun pengajuan permohonan sengketa.
 2. Bahwa segala bentuk dokumen baik berupa surat ataupun Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota yang menyatakan diterima atau tidak dapat diterima pendaftaran pasangan calon merupakan suatu bentuk keputusan dari KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.

D. Pokok Permohonan

- Bahwa Pada Pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya keputusan KPU kab. Gowa nomor: 38/BA/PILBUP/KPU.KAB.025.433280/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 Tentang Berita Acara Rapat Pleno Hasil Pemeriksaan Syarat Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.
- Bahwa Pengajuan permohonan ditujukan pada Berita Acara KPU Kabupaten Gowa, dimana terbitnya atau keluarnya Berita Acara tersebut karena adanya perbuatan sewenang-wenang dan atau perbuatan diskriminatif pada saat pendaftaran pasangan calon.
- Bahwa KPU Kabupaten Gowa tidak menerima pendaftaran Pemohon yang diusung oleh Partai Golkar karena adanya perbedaan nama calon wakil bupati pada rekomendasi DPP Golkar (AL) dan DPP Golkar (ARB). Pada rekomendasi DPP Golkar (AL) nama wakil adalah Anwar Usman (bukti P-2) dan DPP Golkar (ARB) nama wakil bupati adalah Hairil Muin

(bukti P-3), akan tetapi nama calon Bupati Gowa usungan DPP Golkar (AL) dan DPP Golkar (ARB) sama yakni Sjahrir Sjafruddin.

- Bahwa KPU Kabupaten Gowa seharusnya bersifat objektif dalam menerima Pendaftaran Pemohon, sebab Pasangan Calon yang telah mendaftar sebelum Pemohon diterima oleh Termohon dan belum melakukan penelitian berkas Administrasi terhadap pasangan calon lainnya.
- Bahwa Pemohon sebenarnya dirugikan dengan dikeluarkannya Berita acara tersebut oleh Termohon. Sebab sebelum ditetapkan oleh Termohon, Pemohon dan Termohon telah melakukan kesepakatan secara lisan dengan memberikan waktu 1x24 jam untuk melengkapi berkas rekomendasi Pemohon yang dianggap terjadi kesalahan teknis dalam penulisan nama calon Wakil Bupati usungan Partai Golkar.
- Bahwa Partai Golkar (ARB) telah melakukan perbaikan atas kesalahan penulisan nama Calon Wakil Bupati Gowa (Bukti P-4) dan telah diserahkan kepada pihak Termohon pada tanggal 29 Juli 2015 melalui Faksimail sekitar pukul 14.31 Wita dan diserahkan secara langsung oleh Pihak Pemohon sekitar Pukul 15.00 Wita.
- Bahwa walaupun KPU Kabupaten Gowa menerima perbaikan Surat Usungan yang di keluarkan oleh DPP Golkar (ARB), tetap tidak menerima berkas administrasi pendaftaran Pemohon, Hal ini menurut Pemohon dapat dinilai sebagai perbuatan diskriminatif berkaitan dengan pendaftaran pasangan calon.
- Bahwa Termohon tidak boleh melakukan hal tersebut, karena telah melanggar atau bertentangan dengan pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang.
- Bahwa sesuai pasal 5 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang dan pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Serta pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota, dimana tahapan penyelenggara dipisahkan antara Pendaftaran Pasangan Calon dan Penelitian Berkas Administrasi Pasangan Calon.
- Bahwa Termohon tidak boleh melakukan dua tahapan dalam satu tahapan, jika hal itu dilakukan maka Termohon telah melakukan pelanggaran atas Undangundang.
- Bahwa perbuatan diskriminatif terlihat pada diterimanya berkas administrasi pendaftaran pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan KTP, dan Pihak Termohon mempersilahkan Pasangan Calon Perseorangan tersebut melengkapi

dukungan KTP sebagai syarat dukungan berkas administrasi setelah dilakukan penelitian berkas administrasi.

- Bahwa perbuatan sewenang-wenang Termohon terdapat pada Rapat Pleno yang dilaksanakan tanggal 28 Juli 2015 jam 24.00, karena melaksanakan rapat TANPA memberitahu Pemohon.
- Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Gowa) telah melakukan verifikasi faktual terhadap KTP yang disetor oleh Pasangan Calon Perseorangan dan hasil verifikasi faktual tersebut digunakan sebagai syarat usungan Perseorangan untuk mendaftar di KPU Kabupaten Gowa. Jadi, Termohon seharusnya menolak berkas Administrasi Pasangan Calon Perseorangan karena kurang dukungan KTP yang sah.
- Bahwa sangat jelas terjadi diskriminasi yang dilakukan Pihak Termohon dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, antara Pasangan Calon Usungan Perseorangan dengan usungan Parpol. Dimana Pasangan Calon Perseorangan diberikan waktu yang sangat lama untuk melengkapi/memperbaiki syarat berkas administrasi dukungannya, sementara Pemohon yang diusung Partai Golkar tidak diberikan waktu yang cukup dan normatif untuk memperbaiki syarat administrasi dukungannya.

E. Petitum

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kab. Gowa No: 38/BA/PILBUP/KPU.KAB.025.433280/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015;
3. Menyatakan Pasangan Calon Sjahrir Sjafruddin Anwarbusungan Partai Golkar berhak didaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gowa;
4. Menyatakan Pasangan Calon Sjahrir Sjafruddin Anwar Usman Usungan Partai Golkar dapat ikut dalam tahapan pilkada gowa 2015;
5. Meminta kepada KPU Kabupaten Gowa untuk melaksanakan Keputusan ini secara sempurna.

III. JAWABAN

- Jawaban Termohon

1. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan bahwa “Berdasarkan Berita Acara KPU Kab. Gowa nomor : 38/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, Menyatakan tidak menerima berkas administrasi pendaftaran pasangan calon Sjahrir Sjafruddin – Anwar Usman Karena kurang lengkap berkas administrasi usungan Partai Golkar (ARB), padahal rekomendasi tersebut ada hanya ada kesalahan penulisan nama Calon Wakil Bupati Gowa adalah dalil yang semakin menunjukkan bahwa Pemohon sungguh sungguh tidak memahami peraturan perundang undangan termasuk Peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan KPU No. 12 tahun 2015 yang menjadi pedoman pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

2. Bahwa Berdasarkan bukti lampiran tanda terima Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Gowa tahun 2015 (Lampiran Model TT.1-KWK) atas nama pasangan Drs.H. Sjachrir Sjafruddin Dg. Jarung dan Ir.H.M. Anwar Usman, tanggal 28 Juli 2015 Pkl 15.40 wita. Pemohon hanya menyerahkan syarat pencalonan berupa pencalonan dari DPP Partai Golongan Karya dan Pimpinan DPD Partai Golkar kab. Gowa versi Agung Laksono. Sedangkan dukungan versi ARB yang oleh Pemohon dalilkan ada hanya ada kesalahan penulisan nama calon Wakil Bupati Gowa, Tidak diserahkan pada saat penyerahaan berkas, Pemohon hanya munculkan pada saat perdebatan. Penting Untuk dipahami bahwa dalam Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pencalonan. Sehingga perbedaan nama calon wakil yang diusung oleh Partai Politik adalah merupakan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki atau di tolerir;
3. Bahwa pemohon hanya diusung oleh partai Golkar versi Agung Laksono dan Pimpinan DPD Kab. Gowa yang hadir pada saat pendaftaran juga hanya versi Agung Laksono Yakni Ketua H. Mappaujung Maknun dan sekretaris Kamaluddin Ahmad, Maka berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2), Pasal 36 ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) pasal 42, pasal 42A peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 dan surat edaran KPU Nomor : 402/KPU/VII/2015 tertanggal 24 juli 2015, dan setelah melakukan konsultasi dengan KPU RI dan berkoordinasi dengan Panwas kab. Gowa kemudian telah memberikan kesempatan untuk melengkapi dan menghadirkan kekurangan berkas pencalona hingga pkl. 24.00 wita, Maka termohon memutuskan bahwa syarat pencalonan pasangan Drs.H. Sjachrir Sjafruddin Dg. Jarung dan Ir.H.M. Anwar Usman yang diusung oleh partai Golkar Tidak Memenuhi syarat. Adapun berkas versi ARB yang diajukan pada tanggal 29 Juli 2015 atau diluar jadwal pencalonan adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum sebagaimana dokumen pencalonan calon Bupati dan wakil Bupati Gowa tahun 2015;
4. Berdasarkan uraian diatas, maka penolakan berkas pencalonan pasangan calon Drs.H. Sjachrir Sjafruddin Dg. Jarung dan Ir.H.M. Anwar Usman karena ketidak lengkapnya berkas pencalonan dari Partai Pengusung telah berdasar Hukum atau sesuai dengan peraturan Perundang Undangan. Dengan Demikian kerugian Termohon karena tidak menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa tahun 2015 disebabkan oleh Pemohon sendiri. Oleh karena itu menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pada permohonan *a quo*;
5. Bahwa partai Golkar di kabupaten Gowa terdapat 2 kepengurusan sesuai surat keputusan pengurus yang *terupload* dalam *website* KPU RI yakni DPD Partai Golkar kabupaten Gowa versi kubu ARB dengan ketua Hj.Tenri Olle Yasin Limpo,SH.,M.Si dan Sekeretaris Kamaruddin Timung sebagaimana tercantum dalam surat DPD Partai Golkar Prov. Sul-Sel nomor : KEPM.03.1/SK/DPD-I/PG/XII/2012. Kemudian kepengurusan DPD Partai Golkar kabupaten Gowa versi kubu Agung Laksono dengan ketua H, Mappaujung dan sekeretaris Kamaluddin Ahmad sebagaimana tercantum dalam surat keputusan DPP Partai Golkar nomor : Kep-712/DPP/GOLKAR/VII/2015;

6. Bahwa Pemohon mendaftarkan ke KPU Gowa pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 15.40 wita, Pemohon hanya didampingi oleh DPD Partai Golkar Kubu Agung Laksono, sedangkan Ketua dan sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Gowa Kubu ARB, Hj. Tenri olle Yasin Limpo dan sekretaris Kamaruddin Timung tidak hadir, sebagaimana di isyaratkan pada pasal 38 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015;
7. Bahwa tindakan Termohon menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan setelah diberi waktu hingga pukul 24.00 wita untuk menghadirkan dan menyerahkan berkas yang belum lengkap adalah bukan tindakan diskriminatif atau merugikan Pemohon. Akan tetapi sebuah kebijaksanaan yang luar biasa yang tidak diberikan kepada pasangan calon Bupati lainnya. Jadi pemohon sangat keliru jika penolakan berkas pencalonan pemohon dianggap suatu yang bertentangan dengan Hukum. Justru karena Termohon bekerja berdasarkan aturan sehingga menolak berkas pencalonan pemohon yang hanya diusung oleh partai Golkar kubu Agung Laksono;
8. Bahwa syarat pencalonan dari partai politik pengusung dan kehadiran pimpinan partai Politik pengusung (Ketua & Sekretaris) merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi pada saat pendaftaran calon. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 38 PKPU No. 9 Tahun 2015 sebagaimana di ubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2015;
9. Bahwa Pemohon telah keliru menafsirkan ketentuan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 2015 yang membahas tentang penelitian kelengkapan syarat administrasi pasangan calon. Hal ini dijabarkan secara jelas pada pasal 47 ayat (1) dan pasal 48 PKPU No. 9 Tahun 2015. Pada pasal 47 ayat (1) dijelaskan bahwa "KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lambat 7 (tujuh) hari;
10. Bahwa pemohon keliru membandingkan antara pencalonan calon Bupati dan wakil Bupati yang diusung oleh partai politik dengan pencalonan pasangan calon perseorangan. Berdasarkan tahapan sebagaimana diatur pada PKPU no.2 tahun 2015 dan berdasarkan pasal 56 pasal 60 PKPU No. 9 tahun 2015 yang dirubah dengan PKPU no. 12 tahun 2015. Pada UU no 8 tahun 2015 dengan tegas diatur tentang perbaikan dukungan calon perseorangan. Jadi kesempatan perbaikan dukungan calon perseorangan adalah berdasarkan amanah peraturan perUUan, bukan atas kemauan termohon yang dengan sengaja bertindak diskriminasi;
11. Berdasarkan uraian diatas, maka menurut Termohon tindakan Panwas kab. Gowa yang telah merekomendasikan kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan adalah tidak berdasar Hukum, karena selain termohon sudah bekerja berdasarkan Undang Undang juga keputusan penolakan pencalonan pasangan Drs. H. Sjahrir Sjafruddin Dg. Jarung dan Ir.H.M Anwar Usman yang tertuang dalam berita acara nomor: 38/BA/PILBUP/KPU.KAB.025.433280/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, yang menjadi objek sengketa adalah karena ketidak lengkapnya berkas surat pencalonan dari partai politik

pengusung dan diperkuat dengan hasil konsultasi KPU RI dan hasil Koordinasi dengan Panwas. Kab. Gowa. Dengan demikian maka semakin jelas pula bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pemohon kepada Panwas kab. Gowa sudah sepatutnya untuk dinyatakan di tolak.

V. KONKLUSI

1. Panwas Kab. Gowa berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan a quo;
2. Panwas Kab Gowa mempunyai kedudukan Hukum (Legal Standing) menyelesaikan sengketa pemilihan a quo;
3. Permohonan memiliki kedudukan Hukum mengajukan permohonan sengketa pemilihan a quo;
4. Permohonan sengketa pemilihan a quo beralasan Hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Gowa tentang Penolakan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Juli 2018, dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gowa untuk menerima Pengajuan Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa Tahun 2019;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gowa untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan.